



**PENETAPAN**  
**Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Kholilah Munasty Daulay**, NIK 1271134610760004, Tempat/Tgl lahir Hutanopan/06 Oktober 1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat :Jl. Pancing V Gg Talib Lingk III Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK :1271134610760004 beralamat diJalan Pancing V Gang Talib Lingkungan III Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari IMROATUL FAKHRO SANTONI lahir di Medan pada tanggal23 Oktober 2003 anak ke-dua perempuan dari hasil perkawinan Pemohon dengan DEDY SANTONI.
3. Bahwa anak Pemohon IMROATUL FAKHRO SANTONI sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :14.145/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2007;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan tulis nama ayah kandung DEDI SANTONO seharusnya DEDY SANTONI sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung anak Pemohon.
5. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon dari DEDI SANTONO menjadi DEDY SANTONI, dengan menghapus huruf I dan diganti dengan huruf Y serta menghapus huruf O

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diganti dengan huruf I sesuai nama pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung anak Pemohon.

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon DEDI SANTONO dan diganti dengan DEDY SANTONI sesuai nama pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung anak Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon dari DEDI SANTONO menjadi DEDY SANTONI dengan menghapus huruf I dan diganti dengan huruf Y serta menghapus huruf O dan diganti dengan huruf I pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.145/2007 atas nama IMROATUL FAKHRO SANTONI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2007.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah cukup pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini (vide Berita Acara Persidangan tertanggal 10 April 2023), dan berdasarkan Surat Pemohon perihal pencabutan Permohonan tanggal 10 April 2023 dimana Pemohon datang menghadap ke depan persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya dalam casus in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap pemeriksaan perkara perdata permohonan ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan Penetapan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Netty Riama, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Netty Riama, SH.,MH

M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.,

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah);